



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin JALI**;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat RT 004 RW 002 Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0.86 Gram Dan Berat Bersih 0.70 Gram;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Buah Handphone infinix Hot 30i Warna Putih Dengan No

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 082297609300 Dan No Imei: 3546168341196383.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Buah Kendaraan Merk Honda Spicy Warna Hitam Dengan Nopol Da 6783 Kan No Ranngka Mh1jfa115ek208722 No Sin Jfa1e-1203732.

Dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) yaitu YUDIAN NOOR melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin JALI** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dari AYAI (DPO) yang berlatam di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong tersebut ketika berada dirumah Terdakwa bagi menjadi 3

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket dan untuk 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada Saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya sedangkan untuk 1 (satu) paketnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.40 wita ketika Terdakwa sedang berkendara di jalan di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara kemudian Saksi ZAINUL ARIFIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk janji mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah kosong di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud lalu Terdakwa menunggu Saksi ZAINUL ARIFIN datang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian sekitar pukul 21.00 wita datang anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mereka telah terlebih dahulu mengamankan Saksi ZAINUL ARIFIN, ketika Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram didalam kotak rokok Dji Sam Soe bungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari Terdakwa JUNAIDI Bin JALI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10841.00/IX/2024 Tanggal 28 September 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,15 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1052 Tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

--Atau--

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin JALI** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dari AYAI (DPO) yang berlatam di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong tersebut ketika berada dirumah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan untuk 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada Saksi ZAINUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya sedangkan untuk 1 (satu) paketnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.40 wita ketika Terdakwa sedang berkendara di jalan di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara kemudian Saksi ZAINUL ARIFIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah kosong di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud lalu Terdakwa menunggu Saksi ZAINUL ARIFIN datang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian sekitar pukul 21.00 wita datang anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mereka telah terlebih dahulu mengamankan Saksi ZAINUL ARIFIN, ketika Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram didalam kotak rokok Dji Sam Soe bungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari Terdakwa JUNAIDI Bin JALI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10841.00/IX/2024 Tanggal 28 September 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,15 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1052 Tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan rekan terlebih dahulu mengamankan Saksi Zainul Arifin di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan pada Saksi Zainul Arifin ditemukan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram, selanjutnya Saksi dan rekan menanyakan/mengintrogasi dari mana Saksi Zainul Arifin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Zainul Arifin menjawab bahwa dia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menyuruh Saksi Zainul Arifin untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat dihubungi oleh Saksi Zainul Arifin, Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah kosong di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe berbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang Terdakwa daparkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Ayai yang beralamatkan di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak setengah kantong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, dan 2 (dua) paket sudah terjual sedangkan 1 (satu) paketnya yaitu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang sudah laku tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Zainul Arifin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan rekan terlebih dahulu mengamankan Saksi Zainul Arifin di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Zainul Arifin ditemukan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram, selanjutnya Saksi dan rekan menanyakan/mengintrogasi dari mana Saksi Zainul Arifin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Zainul Arifin menjawab bahwa dia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menyuruh Saksi Zainul Arifin untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat dihubungi oleh Saksi Zainul Arifin, Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah kosong di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe berbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang Terdakwa daparkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Ayai yang beralamatkan di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak setengah kantong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, dan 2 (dua) paket sudah terjual

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paketnya yaitu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang sudah laku tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Zainul Arifin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Zainul Arifin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Panggadingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena memiliki, menguasai diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Saksi jual kembali;
- Bahwa apabila Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Saksi baru akan menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang Nomor: 083/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat plastik 0,15 gram, berat bersih sabu 0,71 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,70 gram;

- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1052 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1037.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira Pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe berbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa sabu yang mana sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah kantong dari Sdr. Ayai yang beralamat di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan untuk 2 (dua) paket

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada Saksi Zainul Arifin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpaketnya sedangkan untuk 1 (satu) paketnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Zainul Arifin;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Saksi Zainul Arifin baru akan menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe.
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 dan No Imei: 3546168341196383.
- 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol Da 6783 Kan No Rangka Mh1jfa115ek208722 No Sin Jfa1e-1203732;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe berbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa sabu yang mana sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah kantong dari Sdr. Ayai yang beralamat di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan untuk 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Saksi Zainul Arifin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpaketnya sedangkan untuk 1 (satu) paketnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Zainul Arifin;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Saksi Zainul Arifin baru akan menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandungan dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang Nomor: 083/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik 0,15 gram, berat bersih sabu 0,71 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,70 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1052 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1037.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan adalah orang yang telah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1052 tanggal 01-10-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1037.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan **“menjual”** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud **“membeli”** adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah kosong, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 gram milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe berbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 30i

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 No. Imei 3546168341196383, 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol DA 6783 KAN Noka : MH1JFA115EK208722 Nosin : JFA1E-1203732 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa sabu yang mana sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah kantong dari Sdr. Ayai yang beralamat di Desa Mahang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan untuk 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Saksi Zainul Arifin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpaketnya sedangkan untuk 1 (satu) paketnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa sebelum diamankan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Zainul Arifin;

Menimbang bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Saksi Zainul Arifin baru akan menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zainul sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan tujuan Terdakwa akan memperoleh uang pembayaran sesuai harga sabu tersebut yaitu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya. Bahwa meskipun uang Narkotika jenis sabu tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena baru akan diserahkan setelah sabu yang ada pada Saksi Zainul laku, namun telah terjadi kesepakatan jika uang Narkotika jenis sabu nantinya akan diserahkan Saksi Zainul kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Zainul, yang mana Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu dan Saksi Zainul sebagai pembelinya;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan “menjual”, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual Narkotika golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “menjual Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,70 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah Handphone infinix Hot 30i warna putih dengan No Whatsapp 082297609300 Dan No Imei: 3546168341196383, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terkait dengan tindak pidana dan bernilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda Spicy Warna Hitam Dengan Nopol Da 6783 Kan No Ranngka Mh1jfa115ek208722 No Sin Jfa1e-1203732, dalam amar tuntutan Penuntut Umum menuntut agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yudian Noor melalui Terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan alat bukti yang mendukung kepemilikan atas nama Yudian Noor tersebut, namun karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat terlarang;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Jali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 30i warna putih dengan No. Whatsapp 082297609300 dan No Imei: 3546168341196383;
- Dimusnahkan

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kendaraan merk Honda Spicy warna hitam dengan Nopol Da 6783 Kan No Rangka Mh1jfa115ek208722 No Sin Jfa1e-1203732;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Eko Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)